PEMELIHARAAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM



SKRIPSI

0

L

 ${\bf E}$

 ${\mathcal H}$

MUH. ZAIDI NPM: 17260/754/FH/04

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR) **SELONG** 2008

PEMELIHARAAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Mencapai Derajat S - I Pada Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUH. ZAIDI NPM : 17260/754/FH/04

Pembimbing I

(ABD. MUHID, SH. MH.)

NIDN: 0831126914

Peny bimbing II

(TAMRIN, SH.)

NIDN: 0801076601

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR) SELONG 2008

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disumpulkan dari pembahasan-pembahasannya adlah :

- 1. Memelihara anak merupakan kewajiban dari orang tua
- 2. Mendidik, mengajari anak merupakan cara mempelihara anak.
- 3. Mengasuh anak tercakup didalmnya memelihara anak tetapi badanya kalau mengasuh mempunyai batas waktu tertentu, yaitu mulai dari anak itu lahir sampai mumayyiz sebagian pendapat ulama da sebagian lagi tujuh tahu bagi laki-laki, sembilan tahun bagi perempuan, sedangkan memelihara mempunyai waktu yang sangat panjang, yaitu semenjak dalam kandungan sampai berumah tangga.
- 4. Ibu lebih berhak mengasuh anak ketimbang bapak.
- Istri yang suadah diceraikan oleh suaminya senentara dia mempunyai anak kecil maka seorang istri tersebut berhak mendapat biyaya pengasuhan anak tersebut dari seorang suami.